



PEMERINTAH
KABUPATEN
KEBUMEN

KECAMATAN PADURESO

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PADURESO TAHUN 2025-2029



Lokasi

- 📍 Jalan Wadaslintang KM. 17, Padureso
- 📍 Kode Pos 54397

Hubungi Kami

- ☎️ (0287) 6651128
- 📧 kecpadureso@gmail.com
- 🌐 <https://kec-padureso.kebumenkab.go.id>



**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PADURES
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PADURES**

Jalan Wadaslintang Km. 17, Kode Pos 54397

Telepon (0287) 6651128,

Laman <https://kec-padureso.kebumenkab.go.id>,

Pos-el kecpadureso@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen **"Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2025 - 2029"** ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisis yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat di bidang bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan pemerintahan umum dan Pembangunan Manusia bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen secara terpadu dan berkelanjutan, baik antarwilayah maupun antarsektor.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan bidang bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang lebih baik di Kecamatan Padureso Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim RENSTRA Kecamatan Padureso, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga RENSTRA Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2025 - 2029 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen pada khususnya, sehingga pembangunan di Kabupaten Kebumen dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 19 September 2025
Plt. Camat Padureso


Wikan Tris Junanto, S.Sos.
Pembina Tingkat I
NIP. 196710071988031006

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II.....	8
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PADURESO	8
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Padureso	8
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	11
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Padureso	25
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Padureso.....	29
2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	39
2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan.....	40
2.2 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Padureso ...	41
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Padureso	41
2.2.2 Isu Strategis Kecamatan Padureso	51
BAB III.....	53
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Padureso	53
3.2 Strategi Perangkat Daerah.....	57
3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Padureso	58
BAB IV.....	60
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	60
4.1 Uraian Program dan Kegiatan	60
4.2 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif.....	75
4.3 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	83
4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah.....	85
4.5 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	87

BAB V.....88

PENUTUP88

LAMPIRAN90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kecamatan Padureso.....8

Gambar 1. 2 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Padureso.....24

Gambar 3. 1 Konsep Renstra Perangkat Daerah.....54

Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Perangkat Daerah.....60

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Padureso9

Tabel 2. 2 Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Padureso10

Tabel 2. 3 Kondisi Pegawai Kecamatan Padureso.....25

Tabel 2. 4 Pegawai Kecamatan Padureso Berdasar Jenis Kelamin Bulan Juli Tahun 202525

Tabel 2. 5 Komposisi SDM Kecamatan Padureso Bulan Juli 2025 Menurut Jabatan26

Tabel 2. 6 Jumlah Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan Bulan Juli 2025 27

Tabel 2. 7 Jumlah Pegawai Berdasar Golongan Bulan Juli 2025.....27

Tabel 2. 8 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kecamatan Padureso28

Tabel 2. 9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padureso.....33

Tabel 2. 10 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padureso Tahun 2020-202534

Tabel 2. 11 Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Padureso Tahun 2020-2025**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 12 Isu KLHS Kecamatan Padureso45

Tabel 2. 13 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Padureso.....51

Tabel 3. 1 Hubungan Tujuan dan Sasaran Daerah dengan Perangkat Daerah.....53

Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Padureso56

Tabel 3. 3 Penahapan Renstra Kecamatan Padureso57

Tabel 3. 4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah58

Tabel 4. 1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Padureso61

Tabel 4. 2 Program Kecamatan Padureso.....64

Tabel 4. 3 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Padureso66

Tabel 4. 4 Matriks Sub Rencana Strategis Kecamatan Padureso76

Tabel 4. 5 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah83

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Padureso86

Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah87

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi di masa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategi merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kabupaten Kebumen dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen maka Kecamatan Padureso wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen, atas dasar tersebut maka Renstra Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten. Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 170);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219)

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227); dan
25. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dari Rencana Strategis Kecamatan Padureso adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Padureso adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Padureso;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Kebumen khususnya bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Padureso disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

**Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu
Strategis Kecamatan Padureso**

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Padureso, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan, permasalahan pelayanan dan isu strategis Kecamatan Padureso.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Padureso yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

**Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja
Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Berisi program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja, indikator, target, pagu indikatif, target keberhasilan renstra tahun 2025-2029 melalui IKU, dan Target kinerja melalui indikator kinerja kunci (IKK)

Bab V Penutup

Bab ini membuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

BAB II

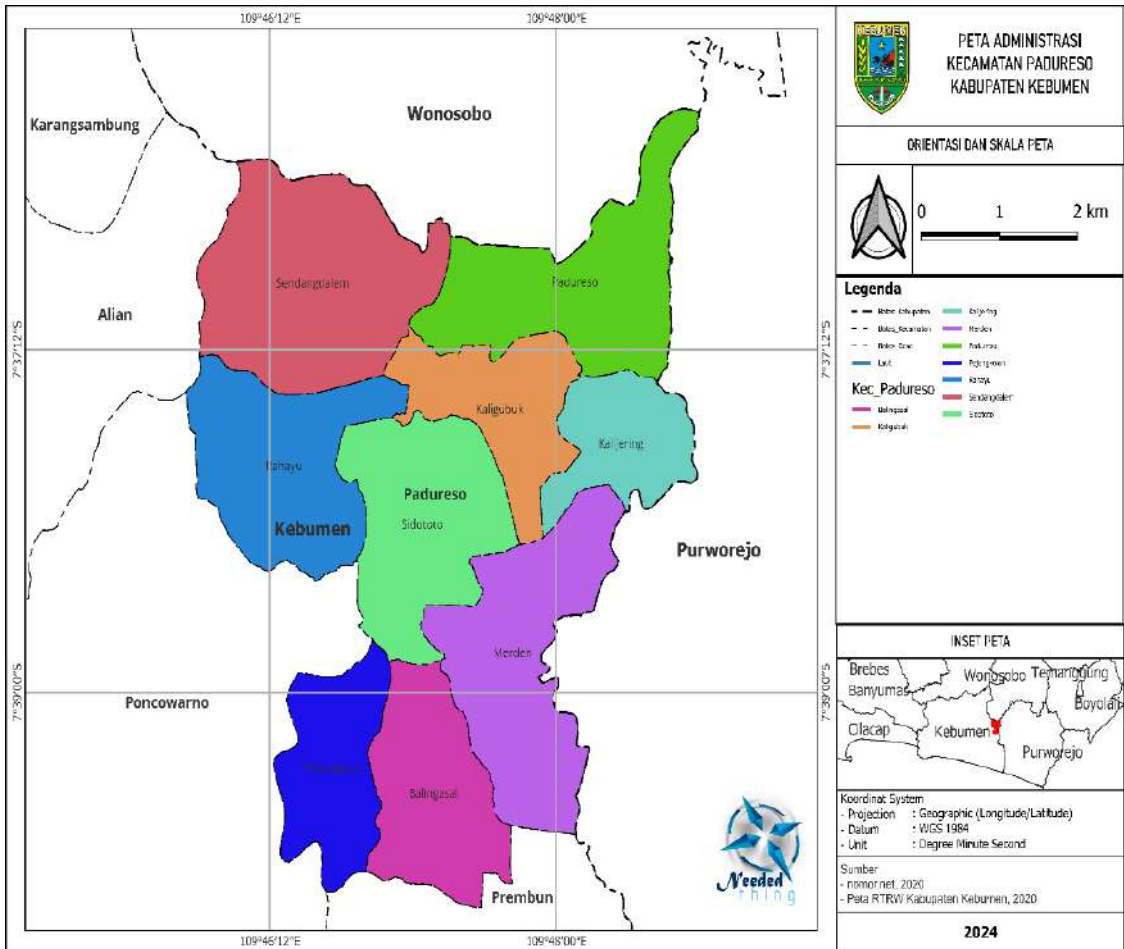
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

KECAMATAN PADURESO

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Padureso

Kecamatan Padureso merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen yang berada di sebelah utara. Secara Geografis Kecamatan Padureso terletak antara -7,61355 lintang selatan dan 109,7090 bujur timur. Dengan luas 2.895 hektar atau 28,95 km² yang berada di ketinggian rata-rata 20 meter dari permukaan laut, batas wilayah Kecamatan Padureso adalah sebagai berikut:

- 1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kecamatan Alian dan Poncowarno
- 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo
- 3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo
- 4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Prembun



Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kecamatan Padureso

Gambaran penduduk di Kecamatan Padureso tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2. 1
Jumlah Penduduk Kecamatan Padureso

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pejengkolan	610	597	1.207
2	Balingasal	1.381	1.418	2.799
3	Merden	1.224	1.165	2.389
4	Kalijering	415	378	793
5	Kaligubug	683	625	1.308
6	Sidototo	970	918	1.888
7	Rahayu	1.028	935	1.963
8	Sendangdalem	1.563	1.597	3.160
9	Padureso	1.035	1.050	2.085
Total		8.909	8.683	17.592

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester II Tahun 2024

Berdasar tabel diatas, jumlah penduduk di Kecamatan Padureso memiliki jumlah penduduk sebanyak 17.592, terdiri dari 8.909 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 8.683 jiwa berjenis kelamin perempuan. Kondisi ini menggambarkan bahwa jumlah jenis kelamin laki-laki lebih besar dari jenis kelamin perempuan.

Fasilitasi Pendidikan yang ada di Kecamatan Padureso terdiri dari 17 TK/PAUD, Sekolah Dasar/ sederajat dengan jumlah sebanyak 1.563 siswa, SMP/ sederajat dengan jumlah sebanyak 461 siswa, SMA/ sederajat sebanyak 183 siswa.

Fasilitas Kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Padureso terdapat 1 (satu) unit Puskesmas Rawat Inap yang berada di Desa Padureso, yang melayani imunisasi bayi dan ibu hamil, IVA, pengobatan umum, antigen, swab, bulan vitamin A, Posyandu, *roothepoth* untuk kesehatan haji, penyuluhan kesehatan, bidan desa melayani pemeriksaan di PKD, dan kegiatan lain yang menjadi kewenangan puskesmas.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi di Kecamatan Padureso terdapat pasar modern (minimarket/swalayan) sebanyak 5 (lima) buah, pasar desa sebanyak 2 (dua) buah yang terletak di Desa Balingasal dan Padureso. Pasar tersebut digunakan untuk memperjualbelikan hasil bumi dan juga komoditas lokal di wilayah Kecamatan Padureso dan sekitarnya. Pembangunan pasar dilakukan secara mandiri oleh bumdesa maupun dilakukan secara kerja sama dengan pihak lain. Selain mendapat penerimaan dari sewa tempat penjualan dan perpanjangan pemakaian tempat usaha, penerimaan lain juga diperoleh dari pendapatan kebersihan, keamanan, parkir, dan MCK. Peran penting pemerintah kota di atas pasar desa diharapkan mampu meningkatkan perekonomian desa dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah kabupaten kota.

Kecamatan Padureso terdiri dari 9 (sembilan) desa yaitu Desa Pejengkolan, Balingasal, Merden, Sidototo, Kalijering, Kaligubug, Padureso, Sendangdalem, dan Rahayu. Kondisi jalan Kecamatan Padureso layak dan mudah dijangkau, strategis karena berada di pusat kota kecamatan, tetapi perlu dilakukan perbaikan karena terdapat beberapa lubang dan rusak. Kondisi pelayanan semua desa di wilayah Kecamatan Padureso sudah terjangkau jaringan PLN, Internet, pemeliharaan jaringan pelayanan gangguan 24 jam, dan pelaksanaan desa online oleh 9 (sembilan) desa sehingga pelayanan dimanapun bisa terlayani dengan mudah dan efisien.

Tabel 2. 2
Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Padureso

No	Desa	IKS	IKE	IKL	NILAI IDM	Status IDM
1	Pejengkolan	0,8686	0,8167	1	0,8951	Mandiri
2	Balingasal	0,8229	0,7667	0,8664	0,8187	Mandiri
3	Merden	0,7029	0,6167	1	0,7732	Maju
4	Kalijering	0,7257	0,55	0,8667	0,7141	Maju
5	Kaligubug	0,7371	0,6333	0,8	0,7235	Maju

No	Desa	IKS	IKE	IKL	NILAI IDM	Status IDM
6	Sidototo	0,7429	0,6333	0,8	0,7254	Maju
7	Rahayu	0,8286	0,7	0,9333	0,8206	Mandiri
8	Sendangdalem	0,7886	0,85	0,8	0,8129	Maju
9	Padureso	0,9029	0,95	1	0,951	Mandiri

Sumber : Sekretariat Kecamatan Padureso Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.2 Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Padureso Tahun 2024 dari 9 (sembilan) desa, 4 (empat) desa dengan status Mandiri, dan 5 (lima) desa dengan status maju.

Potensi yang ada di Kecamatan Padureso berupa wisata Waduk Wadaslintang, Rahayu River Tubing, Bendung Pejengkolan. Hasil perkebunan berupa kelapa, tebu, lada, pala, karet, kapulaga, merica. Bahan tambang galian C terdapat 2 (dua) lokasi di Desa Sendangdalem. Industri rumah tangga kerajinan bambu dan *handycraft* yang pemasarannya sudah di luar daerah. Industri rumah tangga makanan kecil terdiri dari keripik pisang, keripik singkong, keripik tempe, peyek sruwet, peyek kacang, sale pisang, kue satu kacang ijo dan lain sebagainya.

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Padureso, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan urusan kewilayahan. Dokumen ini memuat perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program, kegiatan dan subkegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen, tugas pokok dari Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan

bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Padureso mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- i. Perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- j. Fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran dan Belanja Desa;
- k. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedianasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Kecamatan Padureso berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;

- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan

- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum

bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap

kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;

- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
 - j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
 - k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
 - m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja

kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;

musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan,

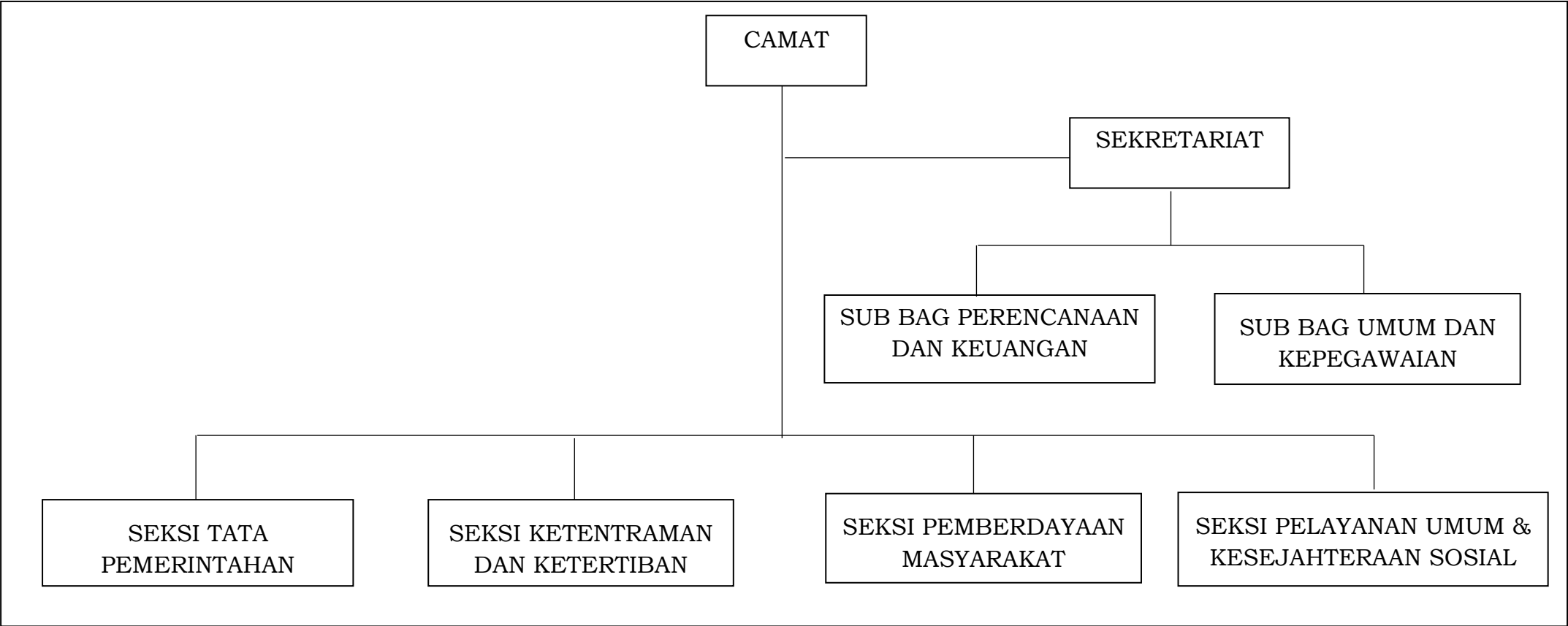
evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Padureso



Gambar 1. 2 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Padureso

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Padureso

A. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

Sumber daya manusia pada Kecamatan Padureso diklasifikasikan ke dalam dua kelompok klasifikasi berdasar tingkat pendidikan dan berdasar golongan di Perangkat Daerah. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 3
Kondisi Pegawai Kecamatan Padureso Tahun 2025

Jenis Kelamin	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025*
Laki-laki	8	9	9	13	11
Perempuan	2	3	4	5	6
Jumlah ASN	10	12	15	18	17

*Kondisi pegawai bulan Juli 2025

Tabel 2. 4
Pegawai Kecamatan Padureso Berdasar Jenis Kelamin
Bulan Juli Tahun 2025

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Camat	-		-
2	Sekretaris Kecamatan	1		1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan		3	3
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	2	1	3
5	Seksi Tata Pemerintahan	2		2
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	2		2
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	1	2
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	3	1	4
Jumlah		11	6	17
Persentase		64,71%	35,29%	100%

Tabel 2. 5
Komposisi SDM Kecamatan Padureso Bulan Juli 2025 Menurut
Jabatan

No	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Camat	-	-
2	Sekretaris Kecamatan	IIIb	1
3	Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan	IVb	1
4	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	IVb	1
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	IVa	1
6	Plt. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	-	1
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	IVa	1
8	Plt. Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	1
9	Staff Pengadministrasi Perkantoran	-	5
10	Arsiparis Terampil		1
11	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama		1
12	Verifikator Keuangan		1
13	Perencana Ahli Pertama		1
14	Pramu Bakti		1
Jumlah			17

Berdasarkan tabel diatas, jumlah SDM dengan jabatan Eselon IV adalah sebanyak 4 orang dan jabatan eselon III sebanyak 1 orang.

Tabel 2. 6
Pegawai Kecamatan Padureso Berdasar Tingkat Pendidikan
Bulan Juli 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	1	-	-	-	-	-	1
2	SMA Sederajat	3	-	1	-	1	1	5
3	D2	1	-	-	-	-	-	1
4	D3	1	1	-	1	-	-	3
5	S1	-	3	1	-	-	-	4
6	S2	3	-	-	-	-	-	3
7	S3	-	-	-	-	-	-	-
Total								17

Sumber data : Sekretariat Kecamatan Padureso

Dari jumlah pegawai sebanyak 17 orang ini kemudian di tentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 7
Pegawai Kecamatan Padureso Berdasar Golongan Bulan Juli 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
PNS				
1	Golongan I	1	-	1
2	Golongan II	1	1	2
3	Golongan III	4	3	7
4.	Golongan IV	2	-	2
PPPK				

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan V	1	-	1
2	Golongan VI	-	-	-
3	Golongan VII	-	1	1
4	Golongan VIII	-	-	-
5	Golongan IX	1	-	1
TOTAL				15

Sumber data : Sekretariat Kecamatan Padureso

Berdasarkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat golongan sebanyak 15 orang, sedangkan yang 2 (dua) orang sebagai Petugas Penunjang Kegiatan (P2K).

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Padureso. Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Padureso berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 8
Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kecamatan Padureso

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KB	189	Jl.Wadaslintang KM 17 - Padureso	189	Tanah Milik Negara	Hibah
2.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	KB	144	Jl.Wadaslintang KM 17 - Padureso	144	Tanah Milik Negara	Hibah
3.	Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen	B	120	Jl.Wadaslintang KM 17 - Padureso	120	Tanah Milik Negara	Hibah

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul
4.	Monomen/ Bangunan Bersejarah Lainnya	B	285,3	Jl.Wadaslintang KM 17 - Padureso	285,3	Tanah Milik Negara	Hibah
5.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	B	140,09	Jl.Wadaslintang KM 17 - Padureso	140,09	Tanah Milik Negara	Hibah
6.	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	B	154,24	Jl.Wadaslintang KM 17 - Padureso	154,24	Tanah Milik Negara	Hibah
7.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	B	54	Jl.Wadaslintang KM 17 - Padureso	54	Tanah Milik Negara	Hibah

Sumber data : Sekretariat Kecamatan Padureso

Kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Padureso secara umum baik dan memadai. Bangunan kantor belum memiliki tata ruang yang memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Selama ini ruang kerja camat berada bersama dengan ruang menerima tamu. Ruang kerja sekretaris camat dan kasubag perencanaan dan keuangan menempati ruangan sendiri , para kasi dan kasubag staf masih menempati satu ruangan Bersama dan belum memiliki ruangan strategis sendiri sesuai tugas dan pokok fungsinya. Sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan selama 5 (lima) tahun kedepan masih memerlukan penambahan dan perbaikan standar ruang kerja, begitu pula untuk ruang pendukung seperti toilet, ruang arsip, pendopo, dan ruang pelayanan, masih memerlukan banyak sekali perbaikan agar dapat berfungsi dengan lebih maksimal lagi.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Padureso

Berikut merupakan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Padureso berdasar sasaran

renstra sebelumnya yaitu : Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya indikator kinerja sasaran berupa indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh kecamatan yang meningkat dari tahun ke tahun.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Padureso dapat dijelaskan sebagaimana tersebut dibawah :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di Kecamatan Padureso selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan sesuai kebutuhan.

b. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan di Kecamatan Padureso setiap tahun mengalami peningkatan dikarenakan padatnya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

c. Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan alat tulis kantor di Kecamatan Padureso setiap tahunnya tidak stabil karena adanya peningkatan kebutuhan yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan.

d. Penyediaan logistik kantor

Penyediaan logistik kantor di Kecamatan Padureso mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dikarenakan padatnya kegiatan.

e. Pengadaan peralatan kantor

Peralatan kantor setiap tahunnya mengalami penurunan fungsi dan manfaat karena rusak sehingga dalam pemenuhan kebutuhan kantor belum maksimal.

f. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sarana dan prasarana yang tersedia belum sepenuhnya dapat menunjang kegiatan pelayanan aparatur Kecamatan Padureso mengingat cakupan wilayah Kecamatan yang cukup luas sehingga pemanfaatan kendaraan dinas belum dapat memenuhi kebutuhan yang ada baik segi kualitas dan kuantitas. Begitupula kondisi bangunan gedung perkantoran yang masih kurang layak dan diperlukan pembangunan untuk meningkatkan kualitas dan untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan pelayanan.

2. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Kinerja Pelayanan bidang pemerintahan tercermin melalui : Meningkatnya presentase desa dengan Indeks Desa Membangun (IDM) kategori maju dan mandiri dalam program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

3. Pelayanan di bidang pembangunan

Pelayanan di bidang pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Padureso yaitu meliputi :

- a. Monitoring kegiatan penanggulangan kemiskinan berupa penyaluran bantuan sosial dan program sosial lainnya.
- b. Monitoring kegiatan musrenbangdes dan musrenbangcam.
- c. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa seperti pembinaan PKK, Sosial Masyarakat, UKS, Kepemudaan dan Bumdes.
- d. Memfasilitasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum dengan melakukan pembinaan Linmas desa di Kecamatan Padureso
- e. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "PATEN". PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia,

berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Tujuan utama PATEN adalah untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab. Kinerja pelayanan Kecamatan Padureso secara lebih lengkap dapat dilihat dalam 2 (dua) tabel berikut :

Tabel 2. 9
Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padureso Tahun 2021-2026

No	Indikator Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentase Capaian						Ket
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
								n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	N	n+1			n-2	n-1	n	n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Indikator Tujuan																-						-	
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat		-	-	Indeks	82,50	83,00	84,00	85,00	85,50	86,00	84,02	87,69	90,16	90,38	90,38*	NA	101,4	105,65	107,33	106,33	105,71	-	
	Indikator Sasaran																-						-	
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	-	-	-	indeks	82,00	83,20	84,00	87,00	88,00	89,00	87,15	88,58	72,60	97,08	92,15	NA	106,28	106,47	86,43	111,59	100	-	

Tabel 2. 10
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padureso Tahun 2020-2025

Program	Indikator Program	Target Kinerja Tahun ke						Realisasi Kinerja Tahun ke						Rasio Capaian Tahun ke					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Presentase terselenggaranya program penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks kondusivitas Kecamatan Padureso	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Presentase desa di Kecamatan Padureso yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*Keterangan : *) Angka Perkiraan s/d Akhir 2025*

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Padureso dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah. Berdasarkan kinerja pelayannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Kecamatan Padureso sebagai berikut :

- a. Letak geografis desa-desa di Kecamatan Padureso sebagian besar adalah perbukitan, sehingga dibutuhkan akses pembangunan sarana transportasi khususnya jalan yang memadai, disamping itu perlunya akses penerangan jalan umum yang lebih baik.
- b. Kondisi gedung perkantoran untuk Kantor Kecamatan, Puskesmas, BPP, PLKB dan Posramil terletak pada tanah yang labil, sehingga bangunan mudah retak-retak sebagai akibat pergerseran tanah. Khusus untuk Gedung Puskesmas untuk rawat jalan masih menempati gedung Eks-UPT Disdikpora Kecamatan Padureso.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ditetapkannya *Master Plan* kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen diperlukan pembangunan Gedung Puskesmas Padureso pada tahun 2026, Kantor Kecamatan Padureso dan Gedung Pertemuan Tahun 2027, Gedung kantor PLKB, BPP, KUA, Polsek dan Koramil Padureso Tahun 2028, serta pembangunan Gedung Olahraga, Lapangan Bola, serta Pasar Induk Buah dan Sayur Tahun 2029.

- c. Kemampuan Sumber Daya Manusia khususnya perangkat desa di 9 (Sembilan) desa belum merata hal ini dapat diindikasikan belum semua perangkat desa bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas.
- d. Tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Padureso sebagian besar lulusan SD dan SMP, sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Dalam rangka mewujudkan tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Padureso, maka dalam pelaksanaannya menggunakan strategi yang dirancang secara konseptual, analitis, dan realistis yang diwujudkan dalam kebijakan dan program yang mendukung prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan percepatan penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan memantapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan
2. Peningkatan keamanan ketentraman dan ketertiban umum serta kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan dan fasilitasi peningkatan sistem terpadu.

Realisasi program yang telah sesuai dengan Renstra Kecamatan Padureso tahun 2021-2025 memiliki dampak positif bagi kelancaran administrasi internal dan juga pelayanan untuk masyarakat umum. Realisasi program yang belum sesuai dengan Renstra Kecamatan Padureso tahun 2021-2025 berdampak pada perlunya koordinasi dengan para kasi dan kasubbag yang melakukan kegiatan terkait laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Padureso.

Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Padureso berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama, pada unit kerja setingkat eselon III/PD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2025-2029 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Padureso, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKjIP Kecamatan Padureso Tahun

Berdasar tabel 2.4 di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target capaian indikator kinerja dapat diwujudkan. Secara garis besar, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Padureso relatif optimal.

Tabel 2. 11
Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Padureso Tahun 2020-2025

	Program	2021			2022			2023			2024			2025			Rata-rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi*	Capaian Kinerja*	Anggaran Perubahan	Realisasi
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota	1.538.968.000	1.329.000.000	98,67	1.529.905.000	1.503.890.805	98,30	1.726.147.000	1.624.392.988	94,11	1.976.624.000	1.913.868.649	96,83	2.206.058.800	1.449.774.352	65,72		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	11.913.200	99,27	15.000.000	14.994.300	99,96	10.743.000	10.556.886	98,27	16.000.000	14.735.200	92,10	12.600.000	7.955.710	63,14		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.316.891.000	1.254.073.223	95,22	1.345.555.000	1.336.806.740	98,99	1.595.508.000	1.501.496.051	94,11	1.757.610.000	1.718.851.693	97,79	2.068.931.800	1.360.969.599	65,78		
	Kegiatan Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	32.000.000	31.735.200	99,17	45.000.000	44.995.300	99,99	34.594.000	34.274.160	99,08	66.900.000	61.934.500	92,58	43.292.000	24.103.493	55,68		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.000.000	42.219.700	98,18	10.000.000	10.000.000	100											
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.000.000	56.154.933	89,13	56.500.000	45.108.165	79,84	55.178.000	49.493.491	89,6	62.158.000	52.010.551	83,6	30.541.000	22.782.100	74,60		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72.077.000	66.970.717	92,91	57.850.000	56.809.500	98,20	30.124.000	28.572.400	94,85	73.956.000	66.336.705	89,70	50.694.000	33.963.450	67,00		
2	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	62.000.000	61.578.500	99,83	64.000.000	60.646.000	94,76	68.598.000	68.181.400	99,39	1.136.644.000	1.109.453.019	97,61	9.823.000	4.229.500	43,06		
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	62.000.000	61.578.500	99,83	64.000.000	60.646.000	94,76	68.598.000	68.181.400	99,39	1.136.644.000	1.109.453.019	97,61	9.823.000	4.229.500	43,06		

3	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban	33.306.000	33.203.900	99,69														
4	Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	10.000.000	2.736.000	27,36	13.000.000	12.999.500	100	8.732.000	8.609.900	98,60	11.578.000	10.948.000	94,56	9.181.000	8.503.000	92,62		
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000	2.736.000	27,36	13.000.000	12.999.500	100%	8.732.000	8.609.900	98,60%	11.578.000	10.948.000	94,56%	9.181.000	8.503.000	92,62		
5	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	74.617.000	74.000.000	99,17	86.500.000	86.319.100	99,79	73.345.000	72.629.900	99,03	98.643.000	86.348.595	87,54	79.303.300	44.694.171	56,36		
	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	74.617.000	74.386.200	99,17	86.500.000	86.319.100	99,79%	73.345.000	72.629.900	99,03%	98.643.000	86.348.595	87,54%	79.303.300	44.694.171	56,36		

Keterangan.: *) Angka Perkiraan

- Pada program program diatas secara umum dapat dilaksanakan dengan realisasi diatas 96%, hanya saja di tahun 2021 realisasinya cenderung lebih rendah.
- Dari ke 5 (lima) program untuk anggaran dan realisasi kecamatan padureso dari tahun 2021-2025 dapat dilaksanakan dengan baik.

- e. Kapabilitas Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, PKK, Karangtaruna, LPMD, dll) yang belum berfungsi secara maksimal.
- f. Perputaran penjualan hasil-hasil produk pertanian, perkebunan dan UMKM masyarakat di Kecamatan Padureso belum memadai sebatas di pasar-pasar desa setempat.

Peluang bagi Kecamatan Padureso untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

- a. Mayoritas penduduk warga desa Kecamatan Padureso beragama Islam yang taat, dan tolerensi cukup tinggi, sehingga situasi dan kondisi cenderung agamis, aman dan kondusif.
- b. Luas wilayah yang strategis berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo.
- c. Adanya Waduk Wadaslintang dan Bendungan Pejengkolan merupakan aset wisata, sekaligus pendukung utama irigasi pertanian, pembangkit listrik dan Air Bersih (PDAM) di Wilayah.
- d. Sumber Daya Manusia (SDM) baik di tingkat Kantor Kecamatan dan Pemerintah Desa yang pro-aktif dalam pembangunan wilayah.
- e. Adanya kerjasama yang sinergis pejabat di wilayah Kecamatan Padureso baik dari Forum Pimpinan Kecamatan, UPT Dinas, dan *Stakeholder* terkait.
- f. Masyarakat sudah mulai mengenal dan melakukan penjualan barang secara online sehingga hasil pertanian, perkebunan dan UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas tidak hanya dalam lokal kecamatan saja.

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padureso meliputi masyarakat umum, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pembangunan wilayah. Sasaran layanan ini diarahkan untuk memperkuat kualitas pelayanan publik, meningkatkan koordinasi antar pemerintah desa, serta

mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berdaya saing. Kelompok sasaran layanan Kecamatan Padureso difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, aparat desa, serta berbagai pemangku kepentingan di tingkat kecamatan. Hal ini mencakup pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi pembangunan desa, koordinasi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Padureso

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen. Telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Padureso

A. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Padureso selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Padureso, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Padureso 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Belum adanya ukuran standar kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan.

3. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Padureso belum optimal sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
4. Kurang optimalnya koordinasi lintas sektor di wilayah Kecamatan Padureso.
5. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa tentang pelaksanaan pembangunan desa.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Kecamatan Padureso dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:

1. Seksi Tata Pemerintahan

- a. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
- b. Pengelolaan data administrasi pemerintahan belum berjalan secara optimal.
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan belum optimal.

2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

- a. Masih tingginya kenakalan remaja di wilayah kecamatan yang diakibatkan oleh menurunnya penerapan budaya lokal.
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- a. Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan dan forum-forum kecamatan.
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
- c. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas di kecamatan.
- d. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupun masyarakat.

4. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

- a. Belum optimalnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan.
- b. Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.

Faktor Pendorong dan penghambat terlaksananya Visi dan misi Bupati di Kecamatan Padureso adalah sebagai berikut.

Faktor Pendorong sebagai berikut :

1. Kualitas aparatur yang kompeten dan berintegritas, sehingga mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif.
2. Dukungan masyarakat dan pemerintah desa yang tinggi terhadap program pembangunan daerah.
3. Koordinasi dan sinergi lintas sektor antara perangkat daerah, lembaga kemasyarakatan, dan instansi terkait.
4. Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai, mendukung kelancaran pelayanan publik.
5. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan administrasi.
6. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Kecamatan Padureso dalam mewujudkan program prioritas Bupati secara konsisten.

Faktor Penghambat:

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) aparatur, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, yang berpengaruh terhadap optimalisasi pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.
2. Kurangnya koordinasi dan sinergi lintas sektor, baik antarperangkat daerah maupun dengan pemerintah desa, dalam mendukung pencapaian program prioritas daerah.
3. Kondisi geografis wilayah Kecamatan Padureso yang sebagian merupakan daerah perbukitan, menyulitkan akses pelayanan dan mobilitas kegiatan pembangunan.
4. Tingkat partisipasi masyarakat yang belum merata, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

B. Telaah Kebijakan

- a. Telaah Kebijakan Nasional

Penyusunan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Kebumen untuk memberikan kontribusi pembangunan yang selaras dengan pemerintah pusat. Sasaran kinerja wilayah kecamatan pada RPJMD Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, merupakan penjabaran dari sasaran Pembangunan nasional dalam RPJMN yakni meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang diukur melalui *Global Power Index (GPI)*. Dalam konteks daerah, kontribusi terhadap peningkatan posisi Indonesia di GPI diwujudkan melalui pengelolaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inovasi di tingkat lokal.

b. Telaah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah yaitu “terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas Pembangunan daerah”. Dalam konteks ini, Kabupaten Kebumen berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kolaborasi lintas sektor, sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut sejalan dengan indikator provinsi berupa peningkatan otonomi fiskal daerah, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai Pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan, tanpa tergantung secara dominan pada transfer pemerintah pusat.

c. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 menekankan pada prinsip pemanfaatan ruang yang

berdaya guna, serasi, selaras, dan berkelanjutan dalam menghadapi perkembangan demografi, ekspansi pemukiman, serta kebutuhan konservasi lingkungan. Pada rencana struktur ruang wilayah kabupaten berdasarkan Sistem Pusat Pemukiman, Kecamatan Padureso masuk dalam wilayah pedesaan, Sedangkan pada sistem jaringan sumber daya air kecamatan padureso masuk dalam jaringan irigasi primer.

Renstra Kecamatan Padureso diarahkan untuk memperkuat fungsi wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi pedesaan yang berwawasan lingkungan. Kecamatan Padureso memiliki posisi strategis yang berfungsi sebagai wilayah penunjang kegiatan pemerintahan dan perdagangan.

d. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrument yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, telah terintegrasi sejak tahap perencanaan. Telaah KLHS penting dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan program, dan kegiatan yang dirumuskan telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi risiko bencana, serta dampak terhadap kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan penelaahan terhadap dokumen KLHS Kabupaten Kebumen, diperoleh beberapa isu strategis lingkungan hidup yang relevan untuk dijadikan acuan dalam perumusan program dan kegiatan di wilayah Kecamatan Padureso, yaitu:

Tabel 2. 12
Isu KLHS Kecamatan Padureso

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan	1. Peningkatan pendapatan masyarakat
	2. Pelaksanaan pendataan kemiskinan yang akurat
	3. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai.

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
masyarakat dalam pelayanan public, dan pengelolaan sampah yang terintegrasi	4. Kesadaaraan masyarakat terkait pengelolaan sampah masih rendah
	5. Minimnya lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan di masyarakat

e. Telaahan RPJMD Kabupaten Kebumen

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kebumen serta budaya yang hidup dalam masyarakat; maka visi dan misi pembangunan selaras dengan visi dan misi bupati terpilih pada pemilihan umum kepala daerah. Visi merupakan gambaran umum tujuan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada akhir periode. Sedangkan misi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kabupaten Kebumen menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kebumen baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kabupaten Kebumen untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

“Kebumen Berdaya : *Kebumen Beriman - Maju - Sejahtera, dan Berbudaya*”

- ❖ Kebumen **Beriman** Kebumen Beriman sejatinya mengembalikan daya ingat dan rasa memiliki yang sepenuh hati, bahwa Kabupaten Kebumen merupakan daerah agamis ditandai dengan banyaknya pesantren dan pendidikan keagamaan yang senantiasa menjadi spirit moral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis pada nilainilai

keagamaan dan budaya lokal yang mengarusutamakan sikap moderat, toleran, berkeadilan dan saling tolong-menolong.

- ❖ **Kebumen Maju** yaitu terbangunnya sistem dan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi dengan dukungan ASN yang berkualitas menuju reformasi birokrasi yang kuat melalui: penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), Keterbukaan Informasi Publik yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui *tecno-kreatif*, optimalisasi digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah, mendudukkan Desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta adanya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar berdasar kondisi geografis wilayah dan terwujudnya daerah yang tangguh terhadap bencana.
- ❖ **Kebumen Sejahtera** yaitu masyarakat terlindungi dan terjamin kebutuhan dasarnya baik lahir maupun batin yang meliputi : pangan, sandang, papan, pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya yang didukung peningkatan daya saing ekonomi sector pertanian dalam arti luas, pariwisata, dan UMKM sesuai potensi lokal dan berbasis digital guna mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Kebumen sekaligus keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan.
- ❖ **Kebumen berbudaya** yaitu Pembangunan Kebumen Berbudaya dilakukan untuk memperkuat budaya lokal yang dimiliki guna menjaga jati diri Kebumen Beriman. Masyarakat kebumen sejatinya memiliki modal social besar dalam hal keswadayaan, gotong royong, partisipasi serta kekuatan nilai-nilai keagamaan (*relegiusitas*) yang ditandai keberadaan pesantren dan pendidikan keagamaan dalam mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dan Kebumen sebagai bumi tua tentu banyak peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekuatan jatidiri masyarakat Kebumen.

Misi

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif.
2. Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan..;
3. Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi.;
5. Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, rukun atas dasar nilai kegamaan dan budaya lokal.

Kecamatan Padureso memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan Bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan terbangunnya system dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi dengan dukungan ASN yang berkualitas menuju reformasi birokrasi yang kuat serta adanya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar berdasar kondisi geografis wilayah dan terwujudnya daerah yang tangguh terhadap bencana.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

1. penguatan landasan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing;
2. pelayanan prima berdasarkan prinsip *good and clean governance*;
3. daerah yang kompetitif dan inovatif;
4. perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal;
5. peningkatan kesejahteraan sosial;
6. lingkungan hidup yang berkualitas;

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Padureso adalah sebagai berikut :

1. Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menunt Kecamatan Padureso lebih mengoptimalkan

pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;

2. Transparansi informasi melalui media massa dituntut peran Kecamatan Padureso harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
3. Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
4. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja ;
5. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur; dan
6. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN.

Faktor Penghambat :

1. Terbatasnya jumlah tenaga pada pelayanan public dan staf pendukung kegiatan ;
2. Kemampuan SDM dalam penguasaan IT belum maksimal;
3. Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten; dan
4. Budaya kerja dan mekanisme pola kerja yang belum tertata dalam suatu sitem yang efektif, efisien dan tarpadu.

Berikut merupakan peranan Kecamatan Padureso dalam mendukung Program Unggulan Kabupaten Kebumen :

1. ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public dengan menjamin kenyamanan ASN dalam bekerja dan berinovasi melalui sistem merit menuju reformasi birokrasi, zonasi wilayah dinas dan/atau *reward* ASN di wilayah perbatasan. Untuk mendukung program unggulan tersebut, Kecamatan Padureso berperan dalam pada program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan public.

2. Desa Berdaya

Program ini bertujuan untuk memperkuat kewenangan desa dalam rangka mempercepat kemandirian desa. Agenda kegiatan yang akan dilakukan diantaranya meliputi :

Penguatan ekonomi desa, Penguatan tata kelola desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk menunjang program unggulan tersebut Kecamatan Padureso berperan melalui program pembinaan dan pengawasan.

3. Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun

Program unggulan ini diarahkan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, pelestarian dan pengembangan seni budaya local, keswadaya, gotong royong, dan guyub rukun masyarakat dengan menggerakkan siskamling, fasilitas pengembangan seni. Melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyelenggaraan Urusan Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dan Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik maka Kecamatan Padureso mendukung program unggulan Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun.

2.2.2 Isu Strategis Kecamatan Padureso

Isu strategis Kecamatan Padureso merupakan berbagai permasalahan utama yang perlu mendapat perhatian dan penanganan prioritas dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Isu-isu ini diidentifikasi berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal, serta mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kebumen. Isu strategis yang dihadapi Kecamatan Padureso mencerminkan tantangan dan peluang yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan selama periode Renstra.

Tabel 2. 13
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Padureso

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
• Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan publik di wilayah • Kecamatan memiliki potensi lokal yang dapat dioptimalkan	• Belum optimalnya kualitas layanan publik di kecamatan • Belum optimalnya pengembangan potensi wilayah • Keterbatasan infrastruktur	• Tata Kelola pemerintah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi belum optimal • Belum optimalnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	• Geopolitik dan Geoekonomi • Perkembangan Teknologi Industri 5.0 • Dampak Perubahan Iklim Global • Kesenjangan Digital	• Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah • Peningkatan SDM untuk mendorong daya saing nasional.	• Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel • Daya saing dan peningkatan produktivitas perekonomian	• Peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat • Peningkatan tata kelola kecamatan • Pengembangan potensi wilayah • Peningkatan kesejahteraan masyarakat

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	digital, seperti jaringan internet yang belum merata di seluruh wilayah Kecamatan Padureso, terutama di desa-desa dengan kondisi geografis sulit dijangkau.	• Belum optimalnya Pengentasan Kemiskinan • Adanya kesenjangan akses informasi, menurunkan efektivitas koordinasi pembangunan, serta membatasi kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pengelolaan lingkungan		• Rendahnya Produktivitas (sektor ekonomi dan tenaga kerja) • Pembangunan infrastruktur digital yang ramah lingkungan, hemat energi, dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.	- daerah belum optimal • Belum optimalnya ketahanan pangan • Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat • Ketimpangan akses internet masyarakat pelosok pedesaan	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Padureso

Kecamatan dalam menghadapi era teknologi informasi menuntut inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik menjadi tuntutan yang harus menjadi sasaran penyelenggaraan pemerintahan di Kebumen. Tuntutan masyarakat akan tata pemerintahan yang bersih, cepat, dan akuntabel mendorong setiap perangkat daerah untuk berinovasi dalam sistem tata kerja. Perencanaan yang inovatif akan mempermudah proses kerja dan percepatan pelayanan. Sebagai perangkat daerah yang mampu urusan kewilayahan, kecamatan berperan dalam 5 tahun ke depan dalam mewujudkan visi misi bupati kebumen. Berikut merupakan hubungan tujuan dan sasaran daerah dengan perangkat daerah:

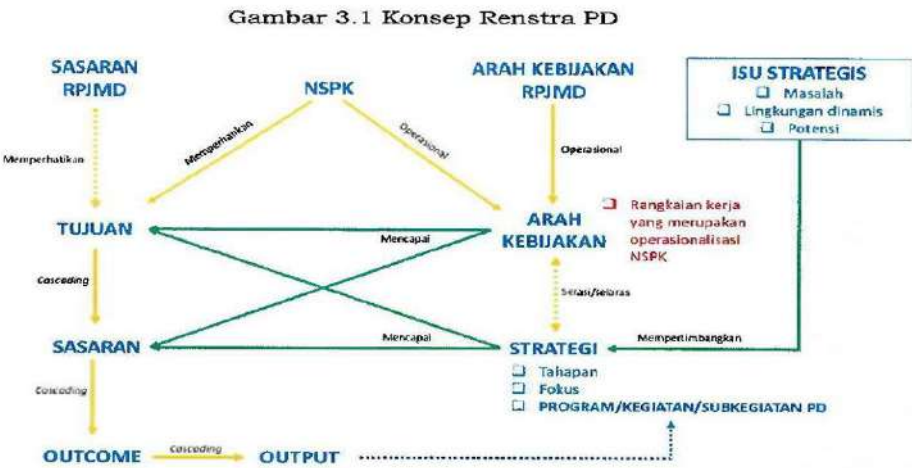
Tabel 3. 1

Hubungan Tujuan dan Sasaran Daerah dengan Perangkat Daerah

Visi	Misi	Tujuan/Sasaran Daerah	Tujuan/Sasaran Kecamatan	Indikator Tujuan/Sasaran Kecamatan
Kebumen Berdaya; Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya	1. Pengentasa kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang berkeadilan dan Inklusif	Mengimplementasikan reformasi birokrasi di seluruh bidang pembangunan		
	2. Memperkuat daya saing ekonomi daerah melalui sector pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang novatif dan berkelanjutan	Meningkatkan kualitas pelayanan public berbasis IT	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
			Meningkatnya kualitas tata kelola kecamatan	Indeks tata kelola kecamatan
	3. Percepatan pemerataan pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan			
	4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi, Ngayemi			
	5. Mewujudkan			

Visi	Misi	Tujuan/Sasaran Daerah	Tujuan/Sasaran Kecamatan	Indikator Tujuan/Sasaran Kecamatan
	masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya local			

Berdasar table diaatas, untuk mewujudkan visi Kabupaten Kebumen, Kecamatan Padureso mendukung misi ke 4 (empat) yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, ngayemi.



Gambar 3. 1 Konsep Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan gambar diatas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan turunan dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan juga merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahunan sehingga keberhasilan dalam mencapai tujuan daerah akan mewujudkan visi pembangunan.

Pada dasarnya, sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang ingin dicapai Kabupaten Kebumen dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai

indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

Tabel 3. 2
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Padureso

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas pelayanan public berbasis IT	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Padureso		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Padureso	91,15	91,15	91,25	91,35	91,45	91,50	
		Meningkatnya kualitas tata kelola kecamatan	Indeks Tata Kelola Kecamatan Padureso	100	100	100	100	100	100	

Dari tabel target tujuan dan sasaran di atas, terlihat bahwa setiap sasaran pembangunan Kecamatan Padureso telah memiliki arah dan indikator pencapaian yang jelas sebagai dasar dalam penyusunan program dan kegiatan kecamatan.

3.2 Strategi Perangkat Daerah

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi juga merupakan Langkah berisikan program-program indikator untuk mewujudkan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Padureso Selama 5 tahun ke depan mengacu pada strategi dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dengan menggunakan strategi peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan public. Strategi perangkat daerah Kecamatan Padureso disusun sebagai arah kebijakan dan pedoman pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan, guna mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Tabel 3. 3
Penahapan Renstra Kecamatan Padureso

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ketahanan pangan guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan daya saing daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)

Penahapan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Padureso disajikan dalam tabel diatas untuk menunjukkan urutan pelaksanaan program dan

kegiatan berdasarkan prioritas dan waktu pelaksanaan dalam kurun waktu rencana strategis.

3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Padureso

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan, Kecamatan Padureso merumuskan arah kebijakan yang tertuang dalam tabel berikut. Arah kebijakan ini menggambarkan fokus dan langkah strategis pemerintah kecamatan dalam menjawab isu-isu pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 3. 4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
	Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Peningkatan pelayanan publik kecamatan yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	
		Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi	Peningkatan koordinasi kecamatan dengan stakeholder untuk mendukung tata kelola kecamatan	

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan Renstra Kecamatan Padureso Tahun 2025–2029 difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih mudah diakses, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, Kecamatan Padureso juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antarperangkat daerah dan dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan kecamatan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, arah kebijakan tersebut diharapkan mampu mendukung tercapainya tujuan

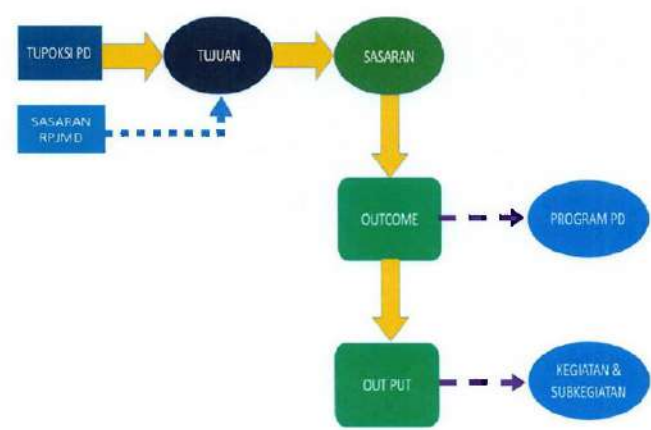
pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Padureso guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

4.1 Uraian Program dan Kegiatan

Kecamatan Padureso dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) telah menetapkan beberapa kegiatan dan subkegiatan yang terhimpun dalam 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 30 (tigapuluh) sub kegiatan. Program, kegiatan, dan subkegiatan ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi kecamatan padureso.



Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

Gambar 4 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

Rencana Program yang akan dilaksanakan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarnya dalam rencana strategis selama tahun 2025-2029 antara lain :

Tabel 4. 1
Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Padureso

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1.	Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2. Evaluasi kinerja perangkat daerah
2.	Administrasi keuangan perangkat daerah	1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /verifikasi Keuangan SKPD
3	Administrasi umum perangkat daerah	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2. Penyediaan bahan logistic kantor 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5. Penyediaan bahan material 6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan kondultasi SKPD 7. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
4	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya 2. Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya.
5	Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan 2. Pemeliharaan mebel 3. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 4. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
B Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
1	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
C Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		
1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
D Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
		3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
		4. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		5. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
		6. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		7. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Tabel 4. 2
Program Kecamatan Padureso

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01 KECAMATAN				2.443.271.415		2.513.725.862,00		2.598.133.387,00		2.697.433.925,00		2.765.959.712,	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA				2.324.271.415		2.379.125.862		2.472.133.387		2.565.433.925		2.630.959.712	
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Padureso)	71,20	71,50	2.324.271.415	71,75	2.379.125.862	72,89	2.472.133.387	73,99	2.565.433.925	75,00	2.630.959.712	Dinas/Bada n yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 – PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				8.000.000		9.600.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	

Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan pengaduan Masyarakat kecamatan (Kecamatan Padureso)	100,00	100,00	8.000.000	100,00	9.600.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 – PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				13.000.000		13.000.000		13.000.000		14.000.000		14.000.000	
Meningkatnya kondusivitas kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Padureso)	100,00	100,00	13.000.000	100,00	13.000.000	100,00	13.000.000	100,00	14.000.000	100,00	14.000.000	Dinas/badan yg menangani bid kec
7.01.06 – PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				98.000.000		112.000.000		103.000.000		108.000.000		111.000.000	
Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Padureso)	100,00	100,00	98.000.000	100,00	112.000.000	100,00	103.000.000	100,00	108.000.000	100,00	111.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

Tabel 4. 3
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Padureso

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Padureso						
		Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Padureso					
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Padureso)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya evaluasi kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) dan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
					Keuangan SKPD (Dokumen)		
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen), Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen), Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan), Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket), Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket), Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket), Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan/Materia	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) dan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan), Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan), dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Penyediaan Jasa Surat Menyura	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kanto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
					Perizinannya (Unit), Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit), Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit), dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Padureso)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan, dan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(laporan)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya kondusifitas kecamatan		Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Padureso)	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
				Terlaksananya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
				Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (orang)	Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Meningkatnya jumlah desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan		Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Padureso)	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif, Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
					Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembanguna	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
				Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

4.2 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Padureso tahun 2025-2029 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Padureso. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Padureso tahun 2025-2029 dituangkan dalam format matriks Renstra Kecamatan Padureso sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 4. 4
Matriks Sub Rencana Strategis Kecamatan Padureso

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.443.271.415		2.513.725.862		2.598.133.387		2.697.433.925		2.765.959.712		
7.01	KECAMATAN				2.443.271.415		2.513.725.862		2.598.133.387		2.697.433.925		2.765.959.712		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.324.271.415		2.379.125.862		2.472.133.387		2.565.433.925		2.630.959.712	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Padureso) (Dengan Satuan:Nilai)	71,20	71,35	71,50		71,75		72,89		73,99		75,00		CAMAT
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					15.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000		18.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	11	11	11		11		11		11		11		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.500.000	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	5		5		5		5		5		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.500.000	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	6	6	6		6		6		6		6		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.033.217.100		2.093.673.614		2.174.584.977		2.260.356.049		2.322.212.139	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.015.217.100		2.075.673.614		2.156.584.977		2.241.356.049		2.303.212.139	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	17	14	17		17		17		17		17		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					18.000.000		18.000.000		18.000.000		19.000.000		19.000.000	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					67.232.943		71.914.807		72.992.363		74.063.597		76.707.866	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					6.500.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.500.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	4		4		4		4		4		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					23.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		25.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					7.000.000		7.500.000		7.600.000		7.800.000		7.800.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					2.700.000		2.700.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					19.032.943		21.014.807		21.392.363		21.763.597		21.907.866	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					6.000.000		6.700.000		7.000.000		7.000.000		8.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.500.000		3.500.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					64.000.000		42.800.000		50.000.000		50.000.000		40.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	9	0	11		7		10		10		6		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					24.000.000		2.800.000		10.000.000		10.000.000		0	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	3	0	5		1		3		3		0		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	6		6		8		8		8		6		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					91.821.372		95.737.441		98.056.047		104.014.279		106.039.707	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.000.000		2.500.000		2.500.000		3.000.000		3.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					25.000.000		25.000.000		25.500.000		25.500.000		25.500.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					64.821.372		68.237.441		70.056.047		75.514.279		77.539.707	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					53.000.000		58.000.000		59.500.000		60.000.000		68.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	15	14	15		25		18		26		12		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					50.000.000		53.000.000		55.000.000		56.000.000		56.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	11	12	11		11		11		11		11		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					0		2.000.000		0		0		0	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	10	0	0		10		0		10		0		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					3.000.000		3.000.000		4.500.000		4.000.000		0	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	4	4	4		4		7		5		0		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					0		0		0		0		12.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	0	0		0		0		0		1		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					8.000.000		9.600.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan Kecamatan Padureso)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					8.000.000		9.600.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (Dengan Satuan:Person)	100	100	100		100		100		100		100		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					8.000.000		9.600.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	5	5	5		5		5		5		5		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		0		0		0		0	KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	5000000	5000000	0		0		0		0		0		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					13.000.000		13.000.000		13.000.000		14.000.000		14.000.000	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Padureso)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					13.000.000		13.000.000		13.000.000		14.000.000		14.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Kegiatan)	2	2	2		2		2		2		2		KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					13.000.000		13.000.000		13.000.000		14.000.000		14.000.000	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	60	70	60		60		60		60		60		KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					98.000.000		112.000.000		103.000.000		108.000.000		111.000.000	
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan Padureso yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Padureso)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					98.000.000		112.000.000		103.000.000		108.000.000		111.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		KASI TATA PEMERINTAHAN
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					15.000.000		16.000.000		16.000.000		17.000.000		17.000.000	KASI TATA PEMERINTAHAN
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	9	9	9		9		9		9		9		KASI TATA PEMERINTAHAN
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0		10.000.000		0		0		0	KASI TATA PEMERINTAHAN
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0		9		0		0		0		KASI TATA PEMERINTAHAN
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					3.000.000		3.000.000		3.000.000		4.000.000		4.000.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					9.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		11.000.000	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					20.000.000		20.000.000		21.000.000		21.000.000		22.000.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					48.000.000		50.000.000		50.000.000		52.000.000		53.000.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	5		5		5		5		5		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					3.000.000		3.000.000		3.000.000		4.000.000		4.000.000	KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
			TOTAL:		2.443.271.415		2.513.725.862		2.598.133.387		2.697.433.925		2.765.959.712		

4.3 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4. 5
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah	• Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah • Evaluasi kinerja perangkat daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun
			• Administrasi keuangan perangkat daerah • Penyediaan gaji dan tunjangan ASN • Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	
			• Administrasi Umum Perangkat Daerah • Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor • Penyediaan bahan logistic kantor • Penyediaan barang cetakan dan penggandaan • Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan • Penyediaan bahan/material • Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi RKPD • Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	
			• Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah • Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
			• Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya • Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah • Penyediaan jasa surat menyurat • Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik • Penyediaan jasa pelayanan umum kantor • Pemeliharaan barang miik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan • Pemeliharaan Mebel • Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya • Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	• Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat • Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan • Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Mendukung Program Unggulan Bupati ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif
3	Proram Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	• Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah • Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Mendukung Program Unggulan Bupati Desa Berdaya

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
			Negara Kesatuan Republik Indonesia	
4	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	• Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa • Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa • Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa • Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa • Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum • Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif • Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa • Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Mendukung Program Unggulan Desa Berdaya

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah.

Tabel 4. 6
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Padureso

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Padureso	Indeks	91,15	91,15	91,25	91,35	91,45	91,50	
2	Indeks Tata Kelola Kecamatan Padureso	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Berdasarkan tabel Indikator Kinerja Utama Kecamatan Padureso Tahun 2025–2029, dapat diketahui bahwa arah pembangunan Kecamatan Padureso difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan mengalami peningkatan secara bertahap dari 91,15 pada tahun 2025 menjadi 91,50 pada tahun 2030, yang mencerminkan komitmen Kecamatan Padureso untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Indeks Tata Kelola Kecamatan ditetapkan secara konsisten pada angka 100,00 setiap tahunnya, yang menggambarkan tekad pemerintah kecamatan dalam mempertahankan kinerja tata kelola yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Secara keseluruhan, target indikator kinerja utama tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Padureso memiliki arah strategis yang jelas dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

**4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

**Tabel 4. 7
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	NIHIL								

BAB V

PENUTUP

Berdasar hasil evaluasi renstra 2021-2026 bahwa masalah yang *urgent* di Kecamatan Padureso diantaranya kurangnya jumlah pegawai di Kecamatan yang menyebabkan pelayanan kurang maksimal, kurangnya jumlah sarana prasarana yang ada di Kantor Kecamatan yang mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat terhambat dan lemahnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Isu strategis di Kecamatan Padureso diantaranya kualitas pelayanan administrasi terpadu (PATEN) sesuai dengan perhitungan indeks kepuasan masyarakat setiap tahun yang sesuai dengan sumber data dokumen IKM. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan indikator kinerja prosentase desa dengan pelaporan keuangan tertib administrasi yang baik dengan sumber data laporan keuangan desa. Usulan kegiatan masyarakat pada kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan yang masuk pada RKPD dengan sumber data hasil usulan musrenbang.

Kecamatan Padureso memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan Bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun kedepan terkait dengan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang bersih, ngopeni, ngayomi, ngayemi.

Rencana Strategis Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Padureso Selama 5 (lima) tahun kedepan. Renstra ini disusun berdasarkan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Bupati dan Wakil Bupati. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Kecamatan Padureso Tahun 2025-2029 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan selama 5 tahun kedepan. Penyusunan perencanaan yang berkualitas akan menopang

dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Kebumen yaitu Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan selama lima tahun ke depan. Penyusunan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan dalam RPJMD menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan terarah, terukur, dan berkelanjutan. Strategi yang matang memungkinkan identifikasi prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah, sementara arah kebijakan menjadi panduan normatif yang memastikan seluruh program pembangunan selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai sinergi antar-sektor, efisiensi alokasi sumber daya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Renstra Kecamatan Padureso yang disusun bertujuan untuk mengoperasionalkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja selama lima tahun yang akan datang. Pengimplementasian tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dijabarkan menjadi arah kebijakan pembangunan untuk melakukan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebumen, 19 September 2025

Pt. Camat Padureso



Wikan Tri Junanto, S.Sos.

Pembina Tingkat I

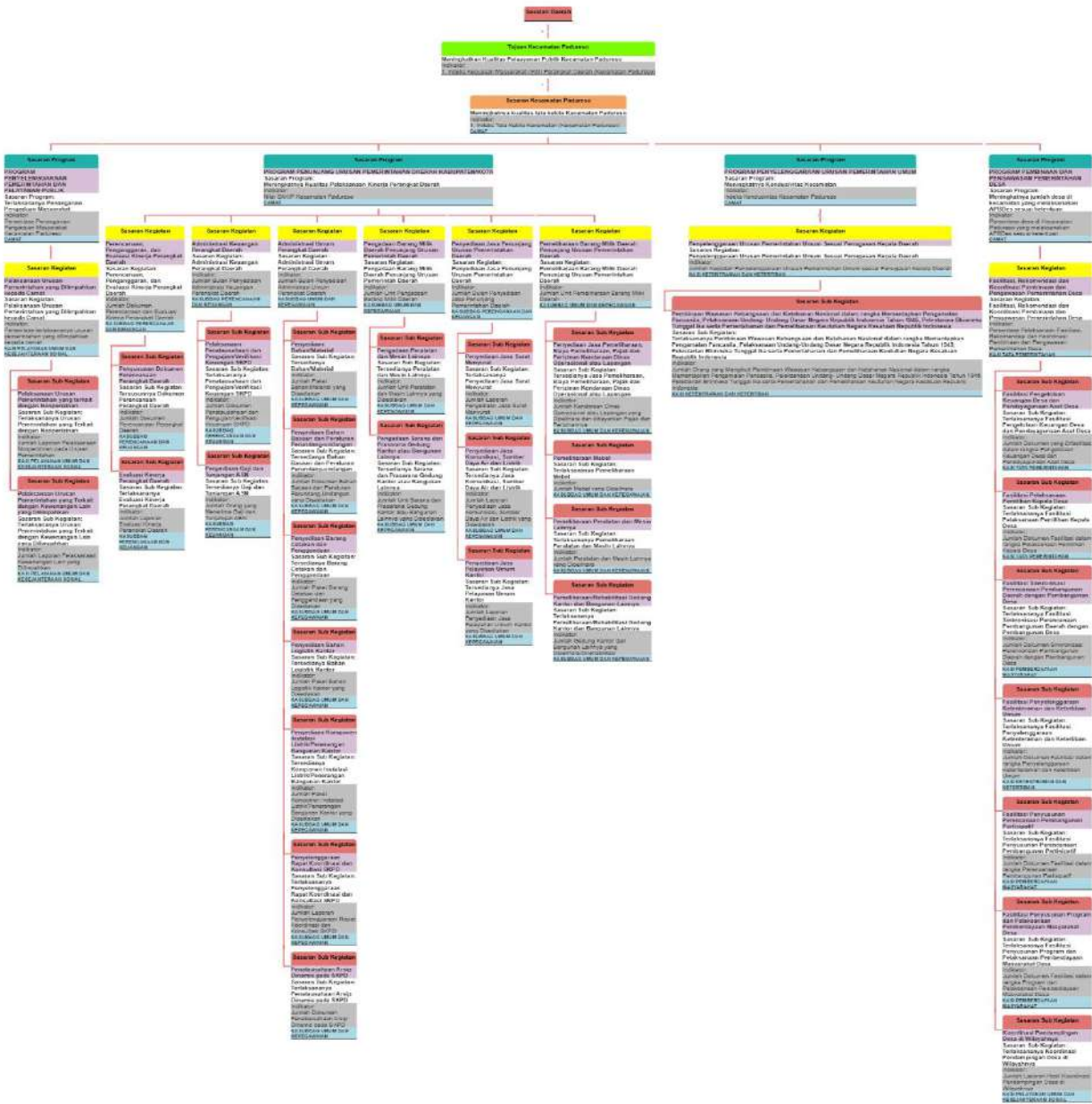
NIP. 196710071988031006

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Cahyo Riyadi	
Lin Lahjuh	

LAMPIRAN



Casecading Kecamatan Padureso



Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Pendanaan

2025-12-09

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.443.271.415		2.513.725.862		2.598.133.387		2.697.433.925		2.765.959.712		
7.01	KECAMATAN				2.443.271.415		2.513.725.862		2.598.133.387		2.697.433.925		2.765.959.712		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.324.271.415		2.379.125.862		2.472.133.387		2.565.433.925		2.630.959.712	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Padureso (Dengan Satuan:Nilai)	71,20	71,35	71,50		71,75		72,89		73,99		75,00		CAMAT
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					15.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000		18.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	11	11	11		11		11		11		11		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.500.000	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	5		5		5		5		5		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.500.000	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	6	6	6		6		6		6		6		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.033.217.100		2.093.673.614		2.174.584.977		2.260.356.049		2.322.212.139	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.015.217.100		2.075.673.614		2.156.584.977		2.241.356.049		2.303.212.139	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	17	14	17		17		17		17		17		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					18.000.000		18.000.000		18.000.000		19.000.000		19.000.000	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					67.232.943		71.914.807		72.992.363		74.063.597		76.707.866	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					6.500.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.500.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	4		4		4		4		4		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					23.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		25.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					7.000.000		7.500.000		7.600.000		7.800.000		7.800.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					2.700.000		2.700.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					19.032.943		21.014.807		21.392.363		21.763.597		21.907.866	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					6.000.000		6.700.000		7.000.000		7.000.000		8.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.500.000		3.500.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					64.000.000		42.800.000		50.000.000		50.000.000		40.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	9	0	11		7		10		10		6		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					24.000.000		2.800.000		10.000.000		10.000.000		0	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	3	0	5		1		3		3		0		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	6		6		8		8		8		6		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					91.821.372		95.737.441		98.056.047		104.014.279		106.039.707	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.000.000		2.500.000		2.500.000		3.000.000		3.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					25.000.000		25.000.000		25.500.000		25.500.000		25.500.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					64.821.372		68.237.441		70.056.047		75.514.279		77.539.707	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					53.000.000		58.000.000		59.500.000		60.000.000		68.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	15	14	15		25		18		26		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					50.000.000		53.000.000		55.000.000		56.000.000		56.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	11	12	11		11		11		11		11		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					0		2.000.000		0		0		0	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	10	0	0		10		0		10		0		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					3.000.000		3.000.000		4.500.000		4.000.000		0	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	4	4	4		4		7		5		0		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					0		0		0		0		12.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	0	0		0		0		0		1		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					8.000.000		9.600.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Padureso (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					8.000.000		9.600.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					8.000.000		9.600.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	5	5	5		5		5		5		5		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		0		0		0		0	KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	5000000	5000000	0		0		0		0		0		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					13.000.000		13.000.000		13.000.000		14.000.000		14.000.000	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Padureso (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					13.000.000		13.000.000		13.000.000		14.000.000		14.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Kegiatan)	2	2	2		2		2		2		2		KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					13.000.000		13.000.000		13.000.000		14.000.000		14.000.000	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	60	70	60		60		60		60		60		KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					98.000.000		112.000.000		103.000.000		108.000.000		111.000.000	
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan Padureso yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					98.000.000		112.000.000		103.000.000		108.000.000		111.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		KASI TATA PEMERINTAHAN
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					15.000.000		16.000.000		16.000.000		17.000.000		17.000.000	KASI TATA PEMERINTAHAN
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	9	9	9		9		9		9		9		KASI TATA PEMERINTAHAN
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0		10.000.000		0		0		0	KASI TATA PEMERINTAHAN
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0		9		0		0		0		KASI TATA PEMERINTAHAN
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					3.000.000		3.000.000		3.000.000		4.000.000		4.000.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					9.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		11.000.000	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					20.000.000		20.000.000		21.000.000		21.000.000		22.000.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					48.000.000		50.000.000		50.000.000		52.000.000		53.000.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	5		5		5		5		5		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					3.000.000		3.000.000		3.000.000		4.000.000		4.000.000	KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
			TOTAL:	2.443.271.415			2.513.725.862		2.598.133.387		2.697.433.925		2.765.959.712		

2. Rumus Perhitungan Indikator

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PADURESO

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT				
1.1		Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Padureso		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Padureso	Formulasi Pengukuran: Formulasi Pengukuran : Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis 6. pelayanan 7. Kompetensi pelaksana 8. Perilaku pelaksana 9. Sarana dan prasarana 10. Penanganan pengaduan, 11. saran dan masukan berdasarkan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
					Penanggung Jawab : Camat
1.1.1			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan	Indeks Tata Kelola Kecamatan Padureso	Formulasi Pengukuran; (((Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi +Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes +Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan)/3)*100 1. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = (Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu/Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun)x 100 % 2. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = (Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes/Jumlah Desa di Kecamatan)x 100% 3. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan/Jumlah Desa di Kecamatan)x 100%

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
					Sumber data ; Kecamatan Penanggung Jawab; Camat
1.1.1.1			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Padureso)	Formulasi Pengukuran; Diperoleh dari perhitungan 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Sumber data ; Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Penanggung Jawab : Camat Padureso

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
1.1.1.2			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Padureso)	Formulasi Pengukuran; (Jumlah aduan masyarakat yang ditangani/Jumlah aduan yang masuk) x 100% Sumber data ; Kecamatan Padureso Penanggung Jawab : Camat Padureso
1.1.1.3			Meningkatnya Kondusivitas Wilayah Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Padureso)	(Jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / Jumlah gangguan ketertiban) x 100% Sumber data ; Kecamatan Padureso Penanggung Jawab: Camat Padureso
1.1.1.4			Meningkatnya jumlah desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase Desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Padureso)	Formulasi Pengukuran: (Jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan/Jumlah desa di Kecamatan) x 100% Sumber data : Kecamatan Padureso Penanggung Jawab: Camat Padureso

5. SK Penyusunan Renstra



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN PADURESO

Jalan Wadaslintang Kilometer 17, Kode Pos 54397

Telepon (0287) 6651128

Laman <https://kec-padureso.kebumenkab.go.id>

Pos-el kecpadureso@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PADURESO KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 000.7.2.2/1291 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

CAMAT PADURESO

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Padureso Tahun 2025-2029, perlu membentuk Tim;
- b. dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Padureso tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023 – 2053;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045; dan
17. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.
18. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan ;
 - b. menyusun dokumen Rencana Strategis Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

KEEMPAT : Keputusan Camat Kecamatan Padureso Kabupaten
Kebumen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padureso
pada tanggal 20 Oktober 2025

Pt. Camat Padureso

Wikan Tris Junanto

TAHUN 2025-2029

KECAMATAN PADURESIO KBUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Padureso	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Kecamatan Padureso	Ketua	
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris	
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota	
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota	
6.	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	Anggota	
7.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota	
8.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
19.	4 (Empat) orang Staf Kecamatan Padureso	Anggota	1. Widiharto, S.Sos. 2. Gebbi Marselina Z, A.Md. 3. Kusnanto 4. Siska Riski Saputri, S.M.

Wikan Tris Junanto

6. Pelaksanaan Forum Renstra

